



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 21 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 24 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERUBAHAN NAMA DESA BERINGKIT
MENJADI DESA BERINGKIT BELAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Beringkit yang dituangkan dalam Peraturan Desa Beringkit Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Nama Desa Beringkit menjadi Desa Beringkit Belayu ;
- b. bahwa untuk menghindari kesimpangsiuran nomenklatur administrasi Desa, dipandang perlu melakukan perubahan nama Desa Beringkit menjadi Desa Beringkit Belayu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA DESA BERINGKIT MENJADI DESA BERINGKIT BELAYU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Tabanan ;
3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota ;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Merubah Nama Desa Beringkit, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan menjadi Desa Beringkit Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

Pasal 3

Segala bentuk Nomenklatur dan Administrasi Desa agar disesuaikan dengan peraturan ini paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Mei 2010

BUPATI TABANAN,

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 20 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR
21

